



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : BAKRAN

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Pelita RT. 036 / RW. 009

Kel. Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat I;

2. Nama : BANIAH

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Pelita RT. 036 / RW. 009

Kel. Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat II;

3. Nama : USMAN

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Cabang Ruan RT. 027 / RW. 009

Kel. Batu Ampar Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat III;

4. Nama : RUDIYANSAH

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Karya Bersama RT. 004 / RW. 002

Kel. Tasikmalaya Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat IV;

5. Nama : MARIAH

Umur : 57 Tahun

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Dusun Pancuran RT. 008 / RW. -

Kel. Alur Bandung Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUTJE HUKUNALA**, KETUA DPC FSB HUKATAN KAB. KUBU RAYA, Alamat Sekretaris di Jl. Adisucipto Komplek Green Royal Residence Blok B25, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 November 2022, Selanjutnya disebut sebaga ----- **PARA PENGGUGAT;**

LAWAN

PT FAJAR SAUDARA LESTARI berkedudukan di Jalan W.R. Supratman No. 42, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh **RUDY TAN SIAU KHIE**, dalam jabatannya selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISKANDAR, S.H.**, Pjs. HR & GA HO Departemen Head dan **WAHYU IMANUEL**, HR HO Sub. Dept. Head, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal tertanggal 4 Mei 2023 dengan dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Ptk, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan PT. Fajar Saudara Lestari;
2. Bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat PT. Fajar Saudara Lestari dengan membuat Surat Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.467.630 / bulan sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 01 Juni 2007 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 di Putus Hubungan Kerja

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipensiunkan oleh Tergugat dengan masa kerja 15 tahun dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.467.630 / bulan;

- 2) Penggugat II mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 01 Juni 2007 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 di Putus Hubungan Kerja karena dipensiunkan oleh Tergugat dengan masa kerja 15 tahun dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.467.630 / bulan;
- 3) Penggugat III mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 04 September 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 di Putus Hubungan Kerja karena dipensiunkan oleh Tergugat dengan masa kerja 11 tahun dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.467.630 / bulan;
- 4) Penggugat IV mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022 di Putus Hubungan Kerja karena Pengurangan Tenaga Kerja oleh Tergugat dengan masa kerja 8 tahun dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.467.630 / bulan;
- 5) Penggugat V mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 01 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022 di Putus Hubungan Kerja karena dipensiunkan oleh Tergugat dengan masa kerja 11 tahun dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.467.630 / bulan;
3. Bahwa Para Penggugat diputuskan Hubungan Kerja oleh Tergugat karena telah memasuki masa Pensiun dan diputus Hubungan Kerja karena Pengurangan Tenaga Kerja;
4. Bahwa Para Penggugat dapat menerima Pemutusan Hubungan oleh Tergugat dan menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a, b, c, dan Pasal 56 huruf a, b, c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 Para Penggugat melalui Penerima Kuasa BUTJE HUKUNALA menyurati Direktur PT. Fajar Saudara Lestari dengan Surat Nomor : 012 / Tuntutan Uang Pesangon / Kuasa Hukum / DPC F-HUKTAN-KSBSI/Kab. Kubu Raya / XII/2022 Lampiran 1 (satu) berkas. Perihal : Tuntutan Pembayaran Uang Pensiun dan Uang Pesangon Pekerja;
6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Pihak Tergugat melalui Iskandar, SH PJS.HR & GA Dept.Head Membuat Surat Permintaan Perundingan Nomor : 26/EXT/HR & GA-DH/XII/2022 untuk perundingan tanggal 30 Desember 2022 namun tidak mencapai kesepakatan penyelesaian dan para

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sepakat membuat Risalah Bipartit dan Penawaran Uang Pesangon dari Pihak Tergugat ditanda tangani oleh Para Pihak;

7. Bahwa pada tanggal 11 dan 19 Januari pihak Tergugat membuat Surat Permintaan Perundingan dengan Surat Nomor : 05/EXT/HR & GA-DH/I/2023 untuk Perundingan tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Nomor: 012/EXT/HR&GA-DH/I/2023 untul Perundingan pada tanggal 20 Januari 2023 namun Para Pihak tidak mencapai kata sepakat penyelesaian dan pada tanggal 25 Januari 2023 para Pihak sepakat membuat Risalah Bipartit dan Penawaran Uang Pesangon oleh Tergugat dan ditanda tangani oleh Para Pihak;
8. Bahwa dalam kasus ini ada 44 orang pekerja yang dipensiunkan dan diputus hubungan kerja untuk pengurangan tenaga kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan Pihak Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan pembayaran uang pesangon secara Bipartit sebanyak 39 orang yang telah diselesaikan, namun yang 5 orang pekerja yang belum terselesaikan dan dilanjutkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;
9. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 Para Penggugat melalui Penerima Kuasa menyurati Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya dengan Surat Nomor : 02/Pengaduan PHK/Kuasa Pekerja/DPC FSB HUKATAN-KSBSI/I/2023, Lampiran : 1 (satu) berkas. Perihal : Pengaduan PHK;
10. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memanggil Para Pihak dengan Surat Nomor : 567/51/DISTRANSNAKER-D. Lamp : -, Perihal : Panggilan Klarifikasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 diruang Mediasi Distransnaker Kabupaten Kubu Raya, oleh Mediator (Diana Puspitaningrum), namun tidak tercapai kesepakatan oleh para pihak;
11. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan Anjuran Kepada Para Pihak dengan Surat Nomor : 567/533/DISTRANSNAKER-D, namun Pihak Tergugat menolak tidak membayar Uang Pesangon Para Penggugat sesuai dengan Anjuran Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Bakran Rp. 50.706.607,5
 - 2) Baniah Rp. 49.532.875,-
 - 3) Usman Rp. 46.268.062,5

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rudiansyah Rp. 7.402.890,-
- 5) Mariah Rp. 37.739.522,5

12. Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a, b, c dan Pasal 56 huruf a, b, c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Upah Proses sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37 / PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang Upah Proses jo Surat Edaran Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

13. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang kuat dan tak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon supaya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37 / PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang Upah Proses jo Surat Edaran Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan alasan – alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Para Penggugat melanggar Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Para Penggugat harus dilaksanakan maka menghukum Tergugat untuk membayar hak

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Perumkes, Penggantian Hak Cuti, dan Upah Proses secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Para Penggugat sebagai berikut:

1) Penggugat I (BAKRAN) hak yang harus diterima yang terdiri dari :

a. Uang Pesangon 1,75 x 9 x Rp. 2.467.630	Rp.38.865.172,-
b. Penghargaan Masa Kerja 1 x 6 x Rp. 2.467.630	Rp.14.805.780,-
c. Perumkes 15% x Rp. 53.670.952,-	Rp. 8.050.635,-
d. Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 2.467.630,-	Rp. 1.184.462,-
e. Upah Proses 6 bulan x Rp. 2.467.630,-	<u>Rp.14.805.780,-</u>

Jumlah

Rp.

77.711.829,-

Terbilang : *Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*

2) Penggugat II (BANIAH) hak yang harus diterima yang terdiri dari :

a. Uang Pesangon 1,75 x 9 x Rp. 2.467.630	Rp.38.865.172,-
b. Penghargaan Masa Kerja 1 x 6 x Rp.2.467.630	Rp.14.805.780,-
c. Perumkes 15% x Rp. 53.670.952,-	Rp. 8.050.635,-
d. Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 2.467.630,-	Rp. 1.184.462,-
e. Upah Proses 6 bulan x Rp. 2.467.630,-	<u>Rp. 14.805.780,-</u>

Jumlah

Rp. 77.711.829,-

Terbilang : *Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*

3) Penggugat III (USMAN) hak yang harus diterima yang terdiri dari :

a. Uang Pesangon 1,75x 9 x Rp.2.467.630	Rp.38.865.172,-
b. Penghargaan Masa Kerja 1 x 4 x Rp. 2.467.630	Rp. 9.870.520,-
c. Perumkes 15% x Rp. 48.735.692,-	Rp. 7.310.340,-
d. Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 2.467.630,-	Rp. 1.184.462,-
e. Upah Proses 6 bulan x Rp. 2.467.630,-	<u>Rp. 14.805.780,-</u>

Jumlah

Rp. 72.036.274,-

Terbilang : *Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*

4) Penggugat IV (RUDIANSYAH) hak yang harus diterima yang terdiri dari :

a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp.2.467.630	Rp. 22.208.670,-
b. Penghargaan Masa Kerja 1 x 3 x Rp. 2.467.630	Rp. 7.402.890,-
c. Perumkes 15% x Rp. 29.611.560,-	Rp. 4.441.725,-

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 2.467.630,-	Rp. 1.184.462,-
e. Upah Proses 6 bulan x Rp. 2.467.630,-	Rp. 14.805.780,-
Jumlah	Rp. 50.043.527,-

Terbilang : Lima Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah

5) Penggugat V (MARIAH) hak yang harus diterima yang terdiri dari :

a. Uang Pesangon 1,75 x 9 x Rp. 2.467.630	Rp.38.865.172,-
b. Penghargaan Masa Kerja 1 x 4 x Rp. 2.467.630	Rp. 9.870.520,-
c. Perumkes 15% x Rp. 48.735.692,-	Rp. 7.310.340,-
d. Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp. 2.467.630,-	Rp. 1.184.462,-
e. Upah Proses 6 bulan x Rp. 2.467.630,-	Rp. 14.805.780,-

Jumlah **Rp. 72.036.274,-**

Terbilang : Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah

Jumlah Keseluruhan Rp. 349.539.733,-

Tebilang : Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan atas kehadiran para pihak, Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban, tertanggal 28 Mei 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam posita pada poin 3 (tiga) Penggugat mendalilkan "Para Penggugat diputus Hubungan Kerja oleh Tergugat karena telah memasuki pensiun dan diputus Hubungan Kerja karena Pengurangan Tenaga Kerja".

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Para Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat dengan alasan Pengurangan Tenaga Kerja, dimana berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I, II, III dan V dikarenakan kontrak Para Penggugat sebagai Karyawan Harian Lepas tidak lagi dilanjutkan oleh Tergugat dengan pertimbangan telah memasuki usia pensiun, dan terhadap Penggugat IV pemutusan hubungan kerja dikarenakan tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Penggugat IV. Untuk itu gugatan Para Penggugat dianggap kabur karena dalil yang menyatakan sebab pemutusan hubungan kerja tidak sesuai fakta.

2. Bahwa dalam posita 4 (empat) dan poin 12 (dua belas) Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a, b, c dan Pasal 56 huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Ketenaga Kerjaan, dimana hak-hak Para Tergugat sesuai status hubungan kerja Para Tergugat seharusnya mengacu kepada Pasal 15 ayat (1, 2 dan 3) dan Pasal 10 ayat (3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan nyata-nyata ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah dihapus dengan diberlakukannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat memang benar pernah bekerja di PT. Fajar Saudara Lestari, Penggugat I, II, III dan V adalah pekerja dengan status Karyawan Harian Lepas dan Penggugat IV adalah Pekerja dengan status Karyawan Bulanan Kontrak (PKWT)
2. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I a.n. **BAKRAN** hubungan kerja dengan Tergugat yaitu:

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dari bulan Agustus 2010 sampai dengan Oktober 2011 (1 Tahun 3 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 843.000/bulan;
 - II. Dari bulan Desember 2011 sampai dengan Februari 2012 (3 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 910.000/bulan;
 - III. Dari bulan April 2012 sampai dengan Juli 2014 (2 Tahun 3 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 1.390.000/bulan;
 - IV. Dari bulan juni 2016 sampai dengan Juli 2017 (1 Tahun) dengan upah terakhir Rp 1.907.400/bulan;
 - V. Dari bulan Juli 2017 sampai dengan Januari 2018 (7 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 2.075.000/bulan;
 - VI. Dari bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2022 (4 tahun 8 Blan) dengan upah terakhir Rp. 2.467.630/bulan;
- 2) Penggugat II a.n. **BANIAH** ada hubungan kerja dengan Tergugat sebagai berikut:
- I. Dari bulan Nopember 2008 sampai dengan Agustus 2009 (10 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 843.000/bulan;
 - II. Dari bulan Agustus 2010 sampai dengan Agustus 2012 (2 Tahun 1 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 910.000/bulan;
 - III. Dari bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2018 (1 Tahun 2 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 2.075.000/bulan;
 - IV. Dari bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2022 (4 Tahun 8 Bulan) dengan upah terakhir Rp 2.467.630/bulan;
- 3) Penggugat III a.n. **USMAN** ada hubungan kerja dengan Tergugat sebagai berikut:
- I. Dari bulan Juli 2018 sampai dengan Februari 2022 (3 Tahun 8 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 2.467.630/bulan.
- 4) Penggugat IV a.n. **RUDIANSYAH** hubungan kerja dengan Tergugat mulai 01 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2022 (2 Tahun). Tegugat akan menguraikan terlebih dahulu alasan Pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat yaitu:
- I. Penggugat IV pernah diberikan Surat Peringatan Ketiga dengan durasi 6 (enam) bulan dari tanggal 01 Maret sampai 31 Agustus 2021 karena mangkir selama 8 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan pada tanggal 16 FEBRUARI 2021.
 - II. Diberikan Surat Peringatan Ketiga dengan durasi 6 (enam) bulan dari tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 27 Juni 2022 karena

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkir selama 5 (lima) hari pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 8 Januari 2022.

- III. Pada bulan Mei 2022 (masih dalam masa Peringatan ketiga poin romawi II) kembali mangkir selama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) bulan dan Penggugat IV telah dipanggil secara patut muntuk dimintai keterangan, menurut pengakuan Penggugat IV "merasa" sudah meminta ijin ke Mandor sampai Asisten tetapi tidak tidak ditanggapi. Keterangan dan pengakuan dari Penggugat IV tidak disertai bukti maupun saksi.
 - IV. Atas dasar poin romawi tiga tersebut di atas, Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 01 Juni 2022 melalui SK PHK Nomor: 51/PHK/HR&GA-DH/FSL/V/2022, tanggal 25 Mei 2022
 - V. Upah terakhir Penggugat IV adalah Rp. 2.467.630,-
- 5) Penggugat V a.n. MARIAH hubungan kerja dengan Tergugat sebagai berikut:
- I. Dari bulan Oktober 2011 sampai dengan Mei 2012 (8 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 910.000/bulan
 - II. Dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Februari 2016 (3 Tahun 7 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 1.761.700/bulan
 - III. Dari bulan Juni 2016 sampai dengan Januari 2018 (1 Tahun 8 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 2.075.000/bulan
 - IV. Dari bulan Mei 2018 sampai dengan Agustus 2022 (4 Tahun 4 Bulan) dengan upah terakhir Rp. 2.467.630/bulan
3. Bahwa Penggugat I, II, III dan V diputus Hubungan Kerja dan kontrak sebagai Karyawan Harian Lepas tidak diperpanjang dengan alasan dikategorikan memasuki usia pensiun dan Penggugat IV diputus Hubungan Kerja karena Indisipliner.
4. Bahwa atas pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat I, II, III dan V, Tergugat telah menawarkan uang penyelesaian dengan rincian sebagai berikut:
1. Penggugat I a.n. BAKARAN sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 2. Penggugat I a.n. BANIAH sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 3. Penggugat I a.n. USMAN sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat I a.n. MARIAH sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
5. Bahwa atas pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat IV, Tergugat telah menawarkan uang penyelesaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
6. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 (lima, enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh) benar antara Para Penggugat melalui Penerima Kuasanya dan Tergugat telah melalui mekanisme Bipartit. Dari 44 (empat puluh empat) orang yang mengajukan tuntutan, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang telah terselesaikan di tahap Bipartit, ini membuktikan bahwa Tergugat dalam menyelesaikan perkara tersebut di atas berlandaskan asas itikad baik
7. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 8 (delapan) yang menyatakan "Bahwa dalam kasus ini ada 44 orang pekerja yang dipensiunkan dan diputus hubungan kerja untuk pengurangan tenaga kerja yang dilakukan oleh Tergugat.." adalah tidak mendasar dengan dikarenakan bahwa alasan pengakhiran hubungan kerja terhadap karyawan adalah bervariasi yaitu sebagian karyawan menyatakan tidak mampu lagi untuk bekerja karena sakit, permohonan untuk berhenti bekerja atas inisiatif karyawan sendiri, karyawan memasuki usia pensiun dan PHK karena indisipliner.
8. Bahwa Terdapat 5 (lima) orang yaitu Penggugat I, II, III, IV dan V yang belum menyepakati penyelesaian tuntutan hingga Perkara ini dilimpahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
9. Bahwa benar terhadap Posita Penggugat pada poin 11 (sebelas) atas tuntutan 5 orang karyawan yaitu Penggugat I, II, III dan V telah dikeluarkan Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubur Raya, Nomor: 567/533/Disnaker-D, tertanggal 31 Maret 2023, dan surat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 April 2023. Atas anjuran tersebut Tergugat menyatakan Menolak dengan pertimbangan masa kerja sebagai dasar perhitungan hak-hak karyawan yang dibuat oleh mediator tidak mempertimbangkan masa jeda karyawan bekerja dimana pada periode tertentu karyawan tidak bekerja selama (1) bulan atau lebih berdasarkan data kehadiran dan data pemberian upah harian karyawan. Untuk itu secara hukum hubungan kerja antara karyawan dan pengusaha putus karena sudah tidak ada lagi unsur-unsur dalam hubungan kerja yaitu (pekerjaan, upah, dan perintah).

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan bahwa Gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tak dapat disangka oleh Tergugat. Dalam hal ini Tergugat ingin menyampaikan bahwa sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, Tergugat sudah meminta kepada Para penggugat agar menunjukkan Bukti-bukti yang relevan sehubungan dengan data hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, namun dari tahap Bipartit bahkan Tripartit Para Penggugat tidak dapat menunjukkan Bukti-bukti bahkan menghadirkan saksi, hal ini juga telah diperkuat dalam Anjuran yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial, tepatnya pada bagian 3 (pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator poin tiga) artinya dalam mengajukan Gugatan, Para Penggugat hanya berdasar dengan keterangan sendiri tanpa disertai bukti bahkan saksi dan tentunya Posita ini jelas tidak berdasar hukum dan tidak menyangkut perkara a quo.

Berdasarkan uraian di atas, Maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat I, II, III dan V telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dimana Tergugat tidak lagi memperpanjang masa kontrak Para Penggugat dengan alasan sudah dikategorikan usia pensiun
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat IV telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dimana Penggugat IV telah melakukan tindakan indisipliner sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban atas pokok perkara pada poin 2.4
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, kemudian dalam persidangan berikutnya para Penggugat mengajukan replik, begitu juga Tergugat mengajukan duplik yang semuanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanggal 20 Juni 2023, berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 009/FSL/MBE/DIV-V/II/HR-D atas nama Penggugat I (Bakran) tanggal Masuk Kerja , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Identitas Karyawan Divisi Pembibitan II atas nama Penggugat I (Bakran), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 021/FSL-MBE/SPK/DIVISI. V/2021 atas nama Penggugat I (Bakran) Tanggal Masuk Kerja 01 Juni 2007, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No: 004/FSL-MBE/DIV-V/II/HRD atas nama Penggugat II (Baniah) tanggal Masuk Kerja 01 Juni 2007, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Identitas Karyawan Divisi Pembibitan II atas nama Penggugat II (Baniah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No: 028/FSL-GLE/SPK/DIVISI. III/2021 atas nama Penggugat III (Usman), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Identitas Karyawan Devisi III GLE atas nama Penggugat III (Usman), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Slip Gaji atas nama Penggugat III (Usman), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Keputusan Direksi PT. Fajar Saudara Lestari Nomor: 51/PHK/HR & GA-DH/FSL/V/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Penggugat IV (Rudiansyah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Absensi Karyawan Remise 11 Juli 2012 atas nama Penggugat V (Mariah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kartu Absensi Karyawan Remise 1 (satu) September 2012 atas nama Penggugat V (Mariah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Absensi Karyawan Remise 11 Januari 2013 atas nama Penggugat V (Mariah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Slip Pembayaran Upah KHL R-11 April 2020 atas nama Penggugat V (Mariah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Risalah Bipartit, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Pengaduan PHK/Kuasa Pekerja/DPC FSB Hukatan-KSBI/I/2023 tertanggal 03 Januari 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Panggilan Klarifikasi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubur Raya untuk Para Pihak, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy permintaan perundingan dari PT Fajar Saudara Lestari, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy penawaran Uang Pesangon dari Perusahaan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Anjuran dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubur Raya untuk Para Pihak, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Kartu Identitas Karyawan Divisi III GLE atas nama Penggugat IV (Rudiansyah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Slip Gaji R. 11 Juni 2019 atas nama Penggugat IV (Rudiansyah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Pembayaran Upah KHL R. 11 April 2020 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Menimbang, terhadap alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-22 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan para Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi sehingga oleh Majelis Hakim dianggap para Penggugat tidak menggunakan hak-haknya;

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat tertanggal 19 Juni 2023 dan bukti surat tambahan tertanggal 26 Juni 2023, berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja a.n Rudiysansah (Penggugat IV) No. 90/FSL-DIR/SPKK-GA&HRD/IX/2020 dengan masa kontrak mulai 01 Oktober 2020 sampai 30 September 2022 (2 tahun), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Peringatan III No. 03 / SP-FSL/III/2021 yang diberikan kepada Rudiansyah (Penggugat IV) karena mangkir selama 07 hari kerja dalam 1 (satu) bulan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Peringatan III No. 20/ SP-FSL/III/2022 yang ditujukan kepada Rudiansyah (Penggugat IV) karena mangkir selama 5 – 7 kali dalam 1 (satu) bulan dengan masa Surat Peringatan 6 (enam) bulan 28 Januari 2022 s/d 27 Juni 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Panggilan ke – 1 (satu) yang ditujukan kepada Rudiansyah (Penggugat IV) karena kembali melakukan mangkir 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dan masih dalam masa surat peringatan III, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Direksi No. 51/PHK/HR&GA-DH/FSL/V/2022 beserta lampiran Hak dan Kewajiban Penggugat IV, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Fajar Saudara Lestari tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan barat pada tanggal 24 juni 2020 yang berlaku mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai 25 Juni 2022 dan telah dilampirkan juga Pasal pasal terkait dasar tindakan yang diambil Tergugat atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat IV selama bekerja tepatnya pada pasal 60 ayat 1 (dasar terbitnya bukti T-3) Poin 1.1 dan Pasal 69 Poin 4, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 021/ FSL-MBE/SPK/Divisi.V/2021 antara Penggugat I dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 021/FSL/MBE/DIV-V/IV/HR-D antara Penggugat I dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 April 2022 sampai 31 Juni 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 020/FSL/MBE/DIV-V/VII/HR-D antara Penggugat I dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 Juli 2022 sampai 30 September 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 023/FSL/MBE/DIV-V/X/HR-D antara Penggugat I dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 017/FSL-MBE/SPK/Divisi.V/2021 antara Penggugat II dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotocopy selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 014/FSL/MBE/DIV-V/VI/HR-D antara Penggugat II dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 April 2022 sampai 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 014/FSL/MBE/DIV-V/VII/HR-D antara Penggugat II dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 Juli 2022 sampai 30 September 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 047/FSL/GLE/I/HR-D antara Penggugat III dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Maret 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 045/FSL/GLE/IV/HR-D antara Penggugat III dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 April 2020 sampai 30 Juni 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 045/FSL/GLE/IV/HR-D antara Penggugat III dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 Juli 2020 sampai 30 September 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-17;

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 041/FSL/GLE/X/HR-D antara Penggugat III dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 Oktober 2020 sampai 31 Desember 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 026/FSL-GLE/SPK/Divisi.III/2022 antara Penggugat III dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 April 2022 sampai 30 Juni 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 033/FSL/GLE/IV/HR-D antara Penggugat V dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 April 2020 sampai 30 Juni 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 031/FSL-GLE/VII/HR-D antara Penggugat V dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 Juli 2020 sampai 30 September 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 031/FSL-GLE/X/HR-D antara Penggugat V dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 Oktober 2020 sampai 31 Desember, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 031/FSL-GLE/SPK/Divisi.III/2022 antara Penggugat V dengan Tergugat, masa kerja dari tanggal 01 April 2022 sampai 30 Juni 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Kartu BPJS Tenaga Kerja milik Para Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Rekapitulasi Absensi Penggugat I (Bakran) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Rekapitulasi Absensi Penggugat II dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Rekapitulasi Absensi Penggugat III dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-27;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Rekapitulasi Absensi Penggugat V dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Harian Lepas Nomor 560/377/Disnakertrans-D dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kubu Raya tanggal 24 Februari 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Harian Lepas Nomor 560/446/Disnakertrans-D dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kubu Raya tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Anjuran dari Disnakertrans-D dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya nomor 567/533/Disnakertrans-D tanggal 31 Maret 2023 . selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-31;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-31 kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi sehingga oleh Majelis Hakim dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan pembuktiannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil bantahan dan pembuktiannya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada kesempatan terakhir di persidangan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan himbauan dan saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk berdamai namun kedua belah pihak berperkara menegaskan bahwa upaya damai tidak dimungkinkan lagi dan memohon agar perselisihan *a quo* diselesaikan melalui putusan Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa menurut Tergugat tidak benar para Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan alasan pengurangan tenaga kerja melainkan disebabkan karena Penggugat I, II, III dan V kontrak kerjanya sebagai Karyawan Harian Lepas tidak lagi dilanjutkan dengan pertimbangan telah memasuki usia pensiun, sedangkan Penggugat IV telah melakukan tindakan indisipliner, sehingga tuntutan para Penggugat atas uang pesangon, Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat tersebut adalah kabur karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak tepat dan tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan para Penggugat kabur karena sesungguhnya gugatan dikatakan kabur (*obscuur libel*) itu terletak pada dasar hukum gugatan, obyek gugatan, petitum atau kontradiksi antara posita dan petitum, disamping itu eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut yang akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di dalam perkara *aquo* tidak memenuhi syarat-syarat gugatan yang dikategorikan sebagai gugatan *obscuur libel* mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur, karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya mengenai **“Pemutusan Hubungan Kerja”**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada para pihak, dimana para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2023 para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tegugat karena telah memasuki masa pensiun dan pengurangan tenaga kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat I, bekerja sejak 01 Juni 2007 s/d 01 Oktober 2022 dengan masa kerja 15 tahun dan berusia 57 tahun;
 - b. Penggugat II, bekerja sejak 01 Juni 2007 s/d 01 Oktober 2022 dengan masa kerja 15 tahun dan berusia 56 tahun;
 - c. Penggugat III, bekerja sejak 04 September 2011 s/d 01 Oktober 2022 dengan masa kerja 11 tahun dan berusia 58 tahun;
 - d. Penggugat IV, bekerja sejak 01 Oktober 2014 s/d 01 Juni 2022 dengan masa kerja 8 tahun dan berusia 28 tahun;
 - e. Penggugat V, bekerja sejak 01 Oktober 2011 s/d 01 Agustus 2022 dengan masa kerja 8 tahun dan berusia 11 tahun
3. Bahwa para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak para Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, perumkes, penggantian hak cuti dan upah secara tunai dan sekaligus seluruhnya sebesar Rp. 349.539.733,00 (*tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*);

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya tertanggal 28 Mei 2023, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat I, II, III dan V diputuskan hubungan kerjanya sebagai Karyawan Harian Lepas tidak diperpanjang dengan alasan telah dikategorikan memasuki usia pensiun dan Penggugat IV karena indisipliner;
2. Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terputus-putus, sebagai berikut:
 - a. Penggugat I sejak Agustus 2010 s/d Desember 2022 atau dengan masa 10 tahun;
 - b. Penggugat II sejak Nopember 2008 s/d Desember 2022 atau dengan masa kerja 8 tahun 9 bulan;
 - c. Penggugat III sejak Juli 2018 s/d Desember 2022 atau dengan masa kerja 3 tahun 8 bulan;
 - d. Penggugat IV sejak 01 Oktober 2020 s/d 30 September 2022 atau dengan masa kerja 2 tahun;
 - e. Penggugat V sejak Oktober 2011 s/d Agustus 2022 atau dengan masa kerja 8 tahun 7 bulan;
3. Bahwa pengakhiran hubungan kerja tersebut Tergugat telah menawarkan uang penyelesaian seluruhnya sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing:

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat I sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Penggugat II sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3) Penggugat III sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 4) Penggugat IV sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5) Penggugat V sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan 22 (*dua puluh dua*) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 31 (tiga puluh satu) bukti surat dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil bantahannya, sehingga oleh Majelis Hakim dianggap telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak sebagai fakta tetap yang terbukti dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa benar para Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat yaitu PT Fajar Saudara Lestari yang beralamat di Jalan WR Supratman No. 42, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dengan upah terakhir Rp 2.467.630,00/bulan;
2. Bahwa benar antara para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir hubungan kerjanya dan para Penggugat belum menerima uang kompensasi dari Tergugat;
3. Bahwa benar antara para Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perundingan melalui bipartit dan tripartit tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka diterbitkan Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kabupaten Kubur Raya,
Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang masih menjadi masalah dan harus dibuktikan adalah **apakah benar putusanya hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat karena berakhirnya perjanjian kerja ataupun karena pensiun?**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-16 berupa Panggilan Klarifikasi dan P-19 identik dengan T-31 berupa Anjuran yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubur Raya, Provinsi Kalimantan Barat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian proses perkara *a quo* tunduk pada ketentuan Pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengadili gugatan perselisihan hubungan industrial harus dipastikan terlebih dahulu kedudukan hukum para pihak berupa hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "*Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, P-4, P-6 dan bukti surat T-1, T-7, T-11, T-15 dan T-20 berupa Surat Perjanjian Kerja dan bukti-bukti surat lainnya yang masih terkait dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerja berdasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) dengan status sebagai Karyawan Harian Lepas dimana Tergugat merupakan perusahaan tempat dimana para Penggugat tercatat sebagai Pekerja, karena itu kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan status para Penggugat sebagai Karyawan Harian Lepas, sesuai bukti surat T-25, T-26, T-28 berupa rekapitulasi

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



absensi karyawan, Penggugat I, II dan V bekerja lebih dari 20 hari dalam 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut kecuali Penggugat III yang bekerjanya lebih dari 20 hari tidak berturut-turut selama 3 bulan, namun karena jenis pekerjaannya tersebut bersifat tetap, bukan musiman dan sejak mulai masuk bekerja tidak didukung bukti tertulis berupa surat perjanjian kerja harian lepas karenanya menurut Majelis Hakim status hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Tetap;

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat perselisihan perkara *a quo* berawal dari pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat karena para Penggugat telah memasuki masa pensiun dan juga pengurangan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Penggugat I, II, III dan V diputus hubungannya sebagai Karyawan Harian Lepas tidak diperpanjang karena telah dikategorikan memasuki usia pensiun, sedangkan Penggugat IV karena indisipliner;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum ketenagakerjaan dan/atau undang-undang cipta kerja (klaster ketenagakerjaan) telah mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha telah memuat hak dan kewajiban dari para pihak, pengertian hak dan kewajiban selalu bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain, hak pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membangun hubungan kerja yang baik yaitu terciptanya hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan diperlukan pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh sebagai proteksi terhadap upaya eksploitasi terhadap pekerja yang memiliki potensi untuk muncul dan berkembang dalam kondisi dimana para pihak kurang atau tidak memahami hak-hak normatif tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu perlindungan terhadap pekerja adalah perlindungan kompensasi baik berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak setelah berakhirnya hubungan kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*;

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha .sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat terjadi antara lain disebabkan karena pekerja mencapai usia pensiun atau melakukan kesalahan/pelanggaran yang kesemuanya itu telah ditetapkan atau diatur melalui peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 (a.n. Penggugat I), bukti surat P-4 (a.n. Penggugat II), bukti surat P-6 (a.n. Penggugat III) dan bukti surat T-7 (a.n. Penggugat I), T-11 (a.n. Penggugat II), T-15 (a.n. Penggugat III), dan T-22 (a.n. Penggugat V) semuanya berupa surat perjanjian kerja, di dalam perjanjian kerja tersebut pada angka 8 ternyata terdapat ketentuan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengusaha tidak mempekerjakan kembali apabila umur pekerja telah mencapai 56 (*lima puluh enam*) tahun yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Penggugat I (*57 tahun*), Penggugat II (*56 tahun*), Penggugat III (*58 tahun*) dan Penggugat V (*57 tahun*) sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan para Penggugat yang menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak harus diperbaiki redaksionalnya sehingga berbunyi pemutusan hubungan kerja antara Penggugat I, II, III dan V disebabkan karena pensiun, karena itu petitum gugatan para Penggugat angka 2 berlasan hukum dan harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat IV sesuai bukti surat T-2, T-3 dan T-4 berupa Surat Peringatan, terbukti telah melakukan indisipliner yang diatur dalam Pasal 60 Peraturan Perusahaan sesuai bukti surat T-6, karena itu pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat IV oleh Tergugat sesuai bukti P-9 identik dengan T-5 berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja, Majelis Hakim berpendapat putusnya hubungan kerja antara Penggugat IV dan Tergugat tersebut karena Penggugat IV melakukan pelanggaran peraturan perusahaan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hak-hak para Penggugat akibat berakhirnya hubungan kerja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait masa kerja para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, P-3 identik dengan T-7, bukti surat T-8, T-9 dan T-10 berupa Surat Perjanjian Kerja a.n. Penggugat I tertulis TMK: 01 Juni 2007, begitu juga bukti surat P-4 berupa Surat Perjanjian

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja a.n. Penggugat II tertulis TMK: 01 Juni 2007, sedangkan bukti surat P-6 dan T- 15 s/d T-19 berupa Surat Perjanjian Kerja a.n. Penggugat III tertulis TMK: 01/09/211 atau 04 September 2011, kemudian bukti surat P-21 berupa Slip Gaji a.n. Penggugat IV tertulis Slip Gaji R- Juni 2019, serta bukti surat P-10 berupa Kartu Absensi a.n. Penggugat V tertulis Kartu Absensi Karyawan Remise II Juli 2012;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan masa kerja para Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat I masuk kerja 01 Juni 2007 s/d 01 Oktober 2022 atau masa kerja 15 tahun lebih tetapi kurang dari 16 tahun;
2. Penggugat II masuk kerja 01 Juni 2007 s/d 01 Oktober 2022 atau masa kerja 15 tahun lebih tetapi kurang dari 16 tahun;
3. Penggugat III masuk kerja 01 Juni 2011 s/d 01 Oktober 2022 atau masa kerja 11 tahun lebih tetapi kurang dari 12 tahun;
4. Penggugat IV masuk kerja masuk kerja Juni 2019 s/d 1 Juni 2022 atau masa kerja 2 tahun kurang dari 3 tahun;
5. Penggugat V masuk kerja Juli 2012 s/d 01 Agustus 202 atau masa kerja 10 tahun lebih tetapi kurang dari 11 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena putusanya hubungan kerja para Penggugat (Penggugat I, II, III dan V) disebabkan karena usia pensiun, maka Majelis Hakim beralasan untuk dan karenanya dalam pengakhiran hubungan kerja ini berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, mewajibkan Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat IV karena pelanggaran nya perusahaan berkewajiban memberikan kompensasi sesuai Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan masa kerja dan upah yang diterima para Penggugat sebesar Rp 2.467.630,00 (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), para Penggugat memperoleh hak-haknya akibat putusannya hubungan kerja tersebut seluruhnya sebesar **Rp 208.514,733,00** (dua ratus delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian masing-masing Penggugat, sebagai berikut:

• Penggugat I:

- | | |
|--|---------------------------|
| a. U. Pesangon 1,75 x 9 x Rp 2.467.630,00 | = Rp 38.865,172,00 |
| b. U. Penghargaan Masa kerja 6 x Rp 2.467.630,00 | = <u>Rp 14.805,780,00</u> |
| Jumlah | = Rp 53.670,952,00 |

• Penggugat II:

- | | |
|--|---------------------------|
| a. U. Pesangon 1,75 x 9 x Rp 2.467.630,00 | = Rp 38.865,172,00 |
| b. U. Penghargaan Masa kerja 6 x Rp 2.467.630,00 | = <u>Rp 14.805,780,00</u> |
| Jumlah | = Rp 53.670,952,00 |

• Penggugat III:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. U. Pesangon 1,75 x 9 x Rp 2.467.630,00 | = Rp 38.865,172,00 |
| b. U. Penghargaan Masa kerja 4 x Rp 2.467.630,00 | = <u>Rp 9.870,520,00</u> |
| Jumlah | = Rp 48.735,692,00 |

• Penggugat IV:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| U. Pesangon 0,5 x 3 x Rp 2.467.630,00 | = <u>Rp 3.701,445,00</u> |
| Jumlah | = Rp 3.701,445,00 |

• Penggugat V:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. U. Pesangon 1,75 x 9 x Rp 2.467.630,00 | = Rp 38.865,172,00 |
| b. U. Penghargaan Masa kerja 4 x Rp 2.467.630,00 | = <u>Rp 9.870,520,00</u> |
| Jumlah | = Rp 48.735,692,00 |

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat terkait Perumkes 15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, menurut Majelis Hakim tuntutan para Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Perumkes 15 % tersebut telah dihapus oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) menjadi Undang-Undang, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan penggantian hak cuti, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama dalam sidang tidak diketemukan bukti berupa nota pengawasan tentang penetapan perhitungan hak atas cuti yang belum diambil oleh para Penggugat yang diterbitkan oleh Pengawas



Ketenagakerjaan, sehingga tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian menyangkut tuntutan upah proses, menurut Majelis Hakim disebabkan karena adanya perubahan status hubungan kerja para Penggugat demi hukum menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (tetap), maka sesuai rumusan hasil rapat pleno kamar perdata khusus SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018, para Penggugat tidak berhak atas upah proses, karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 gugatan para Penggugat yang relevan dengan ketentuan hukum yang berlaku patut dan harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim patut dan cukup beralasan untuk menyatakan **mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* nilai gugatannya di atas Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I, II, III dan V dengan Tergugat karena alasan pensiun, sedangkan Penggugat IV karena alasan pelanggaran peraturan perusahaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja seluruhnya sebesar **Rp 208.514,733, 00** (*dua ratus delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*), dengan rincian masing-masing Penggugat, sebagai berikut:
 - Penggugat I:

a. U. Pesangon 1,75 x 9 x Rp 2.467.630,00	= Rp 38.865,172,00
b. U. Penghargaan Masa kerja 6 x Rp 2.467.630,00	= <u>Rp 14.805,780,00</u>
Jumlah	= Rp 53.670,952,00
 - Penggugat II:

a. U. Pesangon 1,75 x 9 x Rp 2.467.630,00	= Rp 38.865,172,00
b. U. Penghargaan Masa kerja 6 x Rp 2.467.630,00	= <u>Rp 14.805,780,00</u>
Jumlah	= Rp 53.670,952,00
 - Penggugat III:

a. U. Pesangon 1,75 x 9 x Rp 2.467.630,00	= Rp 38.865,172,00
b. U. Penghargaan Masa kerja 4 x Rp 2.467.630,00	= <u>Rp 9.870,520,00</u>
Jumlah	= Rp 48.735,692,00
 - Penggugat IV:

U. Pesangon 0,5 x 3 x Rp 2.467.630,00	= <u>Rp 3.701,445,00</u>
Jumlah	= Rp 3.701,445,00
 - Penggugat V:

a. U. Pesangon 1,75 x 9 x Rp 2.467.630,00	= Rp 38.865,172,00
b. U. Penghargaan Masa kerja 4 x Rp 2.467.630,00	= <u>Rp 9.870,520,00</u>
Jumlah	= Rp 48.735,692,00
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 168.000,00 (*seratus enam puluh delapan ribu rupiah*);
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami **Joko Waluyo, S.H.,Sp.Not., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Susianto, S.H., M.H.** dan **Herianto Sinaga, S.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agus Susianto, S.H.,M.H.

Joko Waluyo, S.H.,Sp.Not., M.M.

Herianto Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan sidang.....	Rp 8.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 60.000,00
5.	Redkasi	Rp 10.000,00
6.	Meterai.....	Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).